

PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jendral Sudirman No. 2 Cikupa - Pandeglang

Telp. (0253) - 201330 Email: humas@disdikbud.pandeglangkab.go.id

Website: http://disdikbud-pandeglang.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG Nomor: 421.9/ 011-TK.IO.P/Dikbud/2015

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "TK. INSAN KARIMA"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG.

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan surat dari Satuan PAUD TK. INSAN KARIMA Nomor
 134/TK. INKA/III/2015 tanggal 20 Maret 2015, Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala UPT. Dinas Pendidikan dan Kebudayaaan Kecamatan Majasari Nomor : 420/60-Disdikbud/III/2015 Tanggal : 23 Maret 2015, maka lembaga tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dapat diberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a dan b" diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang tentang Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 No. 182, tambahan Lembaran Negara No. 4010);
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301):
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan:
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan PAUD;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini:
- Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang;
- Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang:

Memperhatikan

- 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 4677/IC/1991, tanggal 21 Juli 1991 perihai Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 839/C.C2/TU/2009 tentang Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak dan Penerimaan Siswa Baru Sekolah Dasar;
- 3. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor : 420/003.1-Disdik/2011, tanggal 03 Januari 2011 tentang Izin Pendirian/Operasional Lembaga dan Satuan Pendidikan;
- 4. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satuan PAUD (Taman Kanak-kanak, Kelompok Bermain, Tempat Penitipan Anak dan Pos PAUD/Satuan PAUD Sejenis) yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jendral PAUDNI Tahun 2012:
 - Proposal Pengajuan Perpanjangan Izin Operasional TK. INSAN KARIMA tanggal 20 Maret 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

Nama Lembaga Nama Satuan PAUD : PAUD INSAN KARIMA "TK. INSAN KARIMA" TAMAN KANAK-KANAK

Jenis Satuan PAUD Alamat

Jl. Gunung Karang Km. 3 Kp. Cengkel RT/RW. 03/04 Desa/Kel. Cilaja Kec. Majasari

Kab. Pandeglang.

Penanggungjawab/

Pengelola/Kepala Sekolah

Penyelenggara Pendidikan : YAYASAN KUN KARIMA : EUIS MASRUROH, S.Pd.I

Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini, berlaku terhitung mulai tanggal 28 Maret 2015 sampai dengan 28 Maret 2018.

KEDUA

- Mentaati undang-undang dan peraturan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
- 2. Menyelenggarakan serta mengembangkan Pendidikan sesuai dengan PAUD ditetapkan Satuan yang telah dan dalam penyelenggaraannya berpedoman pada petunjuk teknis Penyelenggaraan Satuan PAUD yang berlaku.
- 3. Mensosialiasikan layanan Pendidikan, khususnya dalam rangka mensukseskan wajib belajar pendidikan dasar.
- 4. Memberikan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan:
- 5. Melakukan daftar ulang (Her Registrasi) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir yang disampalkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang melalui Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal

KETIGA

: Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30

(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;

KEEMPAT

: Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan

ini dan Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ;

Ditetapkan di Pada tanggal

DINAS PENDIDIGAS DAN KEBUDAYAAN

: Pandeglang

: 28 Maret 2015

AH KERADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABURATEN PANDEGLANG,

DESENDADAN TAFIF DANIAL, MM NIP. 19630919 198602 1 006

Tembusan:

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten di Serang;
 Yth. Camat Kecamatan Majasari;
 Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Majasari;